



PUTUSAN

Nomor 771/Pid.B/2023/PN SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aep Hidayat Bin Alm Tabri
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/Tanggal lahir : 47/1 Maret 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bumi Agung Permai 1 Blok S 07 No 031 RT.006
RW.018 Kelurahan Unyur Kecamatan Serang Kota Serang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juli 2023 ;

Terdakwa Aep Hidayat Bin Alm Tabri ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 771/Pid.B/2023/PN SRG tanggal 9 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 771/Pid.B/2023/PN SRG tanggal 9 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 771/Pid.B/2023/PN SRG



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AEP HIDAYAT BIN TABRI (almarhum) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kesatu kami Pasal 378;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (1) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.3000, 000.- (tiga juta rupiah) yang bertuliskan jasa titipan sekolah, tertanggal 16 Juni 2022 ;
 - (1) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.8000, 000.- (delapan juta rupiah) yang bertuliskan jasa titipan sekolah, tertanggal 18 Juni 2022, tetap teelampir di dalam berkas;
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada memohon keringanan hukuman :

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa AEP HIDAYAT BIN (Alm) TABRI pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira jam 21.00 Wib dan pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira jam 12.00 Wib atau setidaknya masih termasuk dalam bulan Juni 2022 atau masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Rumah Saksi HARTATI Binti H. AMIRUDIN di Perumahan Bumi Agung Permai I Blok U 4 RT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003 RW. 018 Kelurahan Unyur Kecamatan Serang Kota Serang dan di Warung Nasi Padang Jalan Raya Banten Lama Lopang Kecamatan Serang Kota Serang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi Korban BASARIA BR SIMAREMARE Anak Dari RISMAN SIMAREMARE mendatangi Saksi HARTATI Binti H. AMIRUDN untuk memasukkan anaknya ke SMA Negeri 1 Kota Serang, lalu Saksi HARTATI mengenalkan Terdakwa AEP HIDAYAT Bin (Alm) TABRI kepada Saksi Korban BASARIA BR SIMAREMARE ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira jam 21.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban BASARIA BR SIMAREMARE, Saksi TUAMAN SILALAH I Anak Dari (Alm) JALAWAN SILALAH I dan TIURMA di Rumah Saksi HARTATI di Perumahan Bumi Agung Permai I Blok U 4 RT. 003 RW. 018 Kelurahan Unyur Kecamatan Serang Kota Serang, lalu Saksi Korban BASARIA BR SIMAREMARE berkata "saya minta tolong masukin anak saya ke SMA Negeri 1 Kota Serang ini berkas pendaftarannya" dan Terdakwa menjawab "saya coba mudah-mudahan bisa coba lihat berkasnya (Terdakwa mengambil berkas pendaftaran siswa)", kemudian Saksi Korban BASARIA BR SIMAREMARE "ini ada pa AEP biaya untuk kepengurusannya 11 juta iya kan pa AEP" dan Terdakwa menjawab "iya bu 11 juta mudah – mudahan bisa saya bantu", selanjutnya Saksi Korban BASARIA BR SIMAREMARE berkata "iya 11 juta ada biaya, tapi awalnya 3 juta dulu" dan Terdakwa menjawab "iya ga apa – apa" setelah itu Saksi Korban BASARIA BR SIMAREMARE menyetujui dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa, selanjutnya langsung dibuatkan kwitansi oleh Terdakwa dengan ditulis tangan dan Terdakwa berkata "tenang aja bu, anak ibu pasti masuk di Sekolah SMA Negeri 1 Kota Serang", setelah itu Saksi Korban BASARIA BR SIMAREMARE pulang ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira jam 12.00 Wib Terdakwa bertemu kembali dengan Saksi Korban BASARIA BR SIMAREMARE di Warung Nasi Padang Jalan Raya Banten Lama Lopang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 771/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Serang Kota Serang untuk penyerahan sisa uang untuk masuk ke SMA Negeri 1 Kota Serang dan Terdakwa berkata "anak ibu pasti masuk SMA Negeri 1 Kota Serang, apabila tidak masuk uangnya akan saya kembalikan", lalu Saksi Korban BASARIA BR SIMAREMARE langsung menyerahkan uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa secara tunai dan dibuatkan kwitansi oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata "anak ibu bisa masuk di tanggal 25 Juni 2022" namun hingga anak sekolah sudah mulai belajar mengajar Anak dari Saksi Korban BASARIA BR SIMAREMARE belum masuk ke SMA Negeri 1 Kota Serang, selanjutnya Saksi Korban BASARIA BR SIMAREMARE menghubungi Terdakwa dan Terdakwa beralasan sedang membangun kelas sehingga Terdakwa menyarankan untuk masuk ke SMA 1 Kramatwatu terlebih dahulu dan nantinya setelah 1 (satu) semester bisa pindah ke SMA Negeri 1 Kota Serang, namun hingga saat ini Anak dari Saksi Korban BASARIA BR SIMAREMARE belum masuk ke SMA Negeri 1 Kota Serang sesuai dengan yang Terdakwa janjikan ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AEP HIDAYAT Bin (Alm) TABRI, Saksi Korban BASARIA BR SIMAREMARE Anak Dari RISMAN SIMAREMARE mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP. -

ATAU
KEDUA

Bahwa Terdakwa AEP HIDAYAT BIN (Alm) TABRI pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira jam 21.00 Wib dan pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira jam 12.00 Wib atau setidaknya masih termasuk dalam bulan Juni 2022 atau masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Rumah Saksi HARTATI Binti H. AMIRUDIN di Perumahan Bumi Agung Permai I Blok U 4 RT. 003 RW. 018 Kelurahan Unyur Kecamatan Serang Kota Serang dan di Warung Nasi Padang Jalan Raya Banten Lama Lopang Kecamatan Serang Kota Serang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 771/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi Korban BASARIA BR SIMAREMARE Anak Dari RISMAN SIMAREMARE mendatangi Saksi HARTATI Binti H. AMIRUDN untuk memasukkan anaknya ke SMA Negeri 1 Kota Serang, lalu Saksi HARTATI mengenalkan Terdakwa AEP HIDAYAT Bin (Alm) TABRI kepada Saksi Korban BASARIA BR SIMAREMARE ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira jam 21.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban BASARIA BR SIMAREMARE, Saksi TUAMAN SILALAH I Anak Dari (Alm) JALAWAN SILALAH I dan TIURMA di Rumah Saksi HARTATI di Perumahan Bumi Agung Permai I Blok U 4 RT. 003 RW. 018 Kelurahan Unyur Kecamatan Serang Kota Serang, lalu Saksi Korban BASARIA BR SIMAREMARE berkata "saya minta tolong masukin anak saya ke SMA Negeri 1 Kota Serang ini berkas pendaftarannya" dan Terdakwa menjawab "saya coba mudah-mudahan bisa coba lihat berkasnya (Terdakwa mengambil berkas pendaftaran siswa)", kemudian Saksi Korban BASARIA BR SIMAREMARE "ini ada pa AEP biaya untuk kepengurusannya 11 juta iya kan pa AEP" dan Terdakwa menjawab "iya bu 11 juta mudah – mudahan bisa saya bantu", selanjutnya Saksi Korban BASARIA BR SIMAREMARE berkata "iya 11 juta ada biaya, tapi awalnya 3 juta dulu" dan Terdakwa menjawab "iya ga apa – apa" setelah itu Saksi Korban BASARIA BR SIMAREMARE menyetujui dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) secara tunai kepada Tedakwa, selanjutnya langsung dibuatkan kwitansi oleh Terdakwa dengan ditulis tangan dan Terdakwa berkata "tenang aja bu, anak ibu pasti masuk di Sekolah SMA Negeri 1 Kota Serang", setelah itu Saksi Korban BASARIA BR SIMAREMARE pulang ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira jam 12.00 Wib Terdakwa bertemu kembali dengan Saksi Korban BASARIA BR SIMAREMARE di Warung Nasi Padang Jalan Raya Banten Lama Lopang Kecamatan Serang Kota Serang untuk penyerahan sisa uang untuk masuk ke SMA Negeri 1 Kota Serang dan Terdakwa berkata "anak ibu pasti masuk SMA Negeri 1 Kota Serang, apabila tidak masuk uangnya akan saya kembalikan", lalu Saksi Korban BASARIA BR SIMAREMARE langsung menyerahkan uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa secara tunai dan dibuatkan kwitansi oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata "anak ibu bisa masuk di tanggal 25 Juni 2022" namun hingga anak sekolah sudah mulai belajar mengajar Anak dari Saksi Korban BASARIA BR SIMAREMARE belum masuk ke SMA Negeri 1 Kota Serang,

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 771/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Saksi Korban BASARI BR SIMAREMARE menghubungi Terdakwa dan Terdakwa beralasan sedang membangun kelas sehingga Terdakwa menyarankan untuk masuk ke SMA 1 Kramatwatu terlebih dahulu dan nantinya setelah 1 (satu) semester bisa pindah ke SMA Negeri 1 Kota Serang, namun hingga saat ini Anak dari Saksi Korban BASARIA BR SIMAREMARE belum masuk ke SMA Negeri 1 Kota Serang sesuai dengan yang Terdakwa janjikan ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AEP HIDAYAT Bin (Alm) TABRI, Saksi Korban BASARIA BR SIMAREMARE Anak Dari RISMAN SIMAREMARE mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP. –

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BASARIA BR SIMAREMARE Anak dari RISMAN SIMAREMARE, di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan semua keterangan di dalam berkas;
 - Bahwa benar saksi menerangkan Terjadinya Pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022, sekira pukul 21.00 Wib di Perumahan Bumi Agung Permai I Blok U 4 Rt. 003 Rw. 018 Kelurahan Unyur Kecamatan Serang Kota Serang dan pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 12.00 Wib di Jalan Raya Banten Lama Lopang Kecamatan Serang Kota Serang;
 - Bahwa benar saksi menerangkan barang yang telah ditipu dan atau digelapkan adalah berupa uang tunai sebesar Rp. 11.000.000,- (Sebelas juta rupiah), dan uang tersebut adalah milik saksi;
 - Bahwa benar saksi menerangkan cara Terdakwa melakukan Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan dengan cara menjanjikan kepada saksi bahwa Terdakwa menjamin dan sanggup untuk memasukan anak saksi ke SMA 1 Serang, namun ketika pendaftaran sudah tutup bahkan kegiatan belajar mengajar sudah dimulai, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada Terdakwa namun Terdakwa mengatakan bahwa di SMA 1 Serang sedang membangun kelas, dan Terdakwa menyarankan anak saksi agar masuk ke SMA 1 Kramatwatu Kota Serang, nanti setelah sudah 1 (satu) semester maka bisa pindah ke SMA 1 Serang, namun setelah 1 (satu) semester anak saksi tidak pindah, dan uang yang sudah diserahkan kepada Terdakwa tidak dikembalikan kepada saksi, dan Terdakwa sulit dihubungi, bahkan setelah itu Terdakwa beberapa kali mencoba untuk menemui Terdakwa namun tidak ketemu;

- Bahwa benar saksi mengetahui dan mengalami secara langsung terjadinya Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan, dan saksi mulai merasa curiga terhadap Terdakwa ketika Anak-anak Sekolah ajaran baru sudah mulai belajar mengajar sehingga saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa di SMA 1 Serang sedang membangun ruang kelas sehingga saksi dan anaknya disarankan untuk masuk terlebih dahulu ke SMA 1 Kramatwatu dan nantinya setelah 1 (satu) semester nanti bisa pindah ke SMA 1 Serang, kemudian setelah 1 (satu) semester dan sudah dibagi rapot, saksi menanyakan kembali kepada Terdakwa namun Terdakwa mengatakan kepada saksi agar sabar terlebih dahulu. Setelah itu saksi sudah mulai curiga terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar saksi menerangkan kalimat Terdakwa yang diucapkan atau disampaikan kepada saksi adalah "saya yakin bu, bisa masukin anak ibu ke SMA 1 Serang, udah tenang ja pasti masuk" Dan mendengar perkataan Terdakwa saksi percaya sehingga berani menyerahkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa benar saksi tidak bersedia menyerahkan uang kepada Terdakwa, jika dari awal saksi mengetahui bahwa anak saksi harus masuk ke SMA 1 Kramatwatu, karena saksi berani dan bersedia menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa karena saksi dijanjikan bahwa anak saksi masuk ke SMA 1 Serang;
- Bahwa benar saksi menerangkan Awalnya saksi dikenalkan oleh teman saksi atas nama RITA DEBORA dengan Terdakwa, dan menurut keterangan RITA DEBORA bahwa Terdakwa bisa memasukan anak sekolah ke SMA 1 Serang, kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 21.00 Wib saya bertemu dengan Terdakwa Di rumahnya Perumahan Bumi Agung Permai I Kelurahan Unyur Kecamatan Serang Kota Serang, bersama-sama dengan suami saksi

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 771/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan anak saksi (TIURMA), kemudian setelah bertemu kami mengobrol dan Terdakwa menyakinkan kepada saksi bahwa dirinya sanggup dan menjamin untuk memasukan anak saksi ke SMA 1 Serang, dengan kesepakatan saksi harus menyiapkan uang sebesar Rp. 11.000.000,- (Sebelas juta rupiah), dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa meminta uang pertama sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) namun saat itu saksi hanya membawa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) sehingga saksi serahkan uang tersebut secara tunai kepada Terdakwa, dan saat itu juga langsung dibuatkan kwitansi, kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul sekira pukul 12.00 Wib di Warung Jalan Raya Banten Lama Lopang Kecamatan Serang Kota Serang saksi menyerahkan sisanya sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah), dan setelah itu Terdakwa mengatakan bahwa abanak saksi bisa masuk di tanggal 25 Juni 2022, namun setelah lewat dari batas waktu yang dijanjikan bahkan Anak-anak sekolah sudah masuk masuk dan sudah mulai kegiatan belajar mengajar, sehingga saksi menanyakan kepada Terdakwa namun Terdakwa mengatakan bahwa di SMA 1 Serang sedang membengun Kelas sehingga Terdakwa membujuk saya agar Anak saksi masuk ke SMA 1 Kramatwatu terlebih dahulu dan nantinya setelah 1 (satu) semester bisa pindah ke SMA 1 Serang, kemudian saksi menurutinya namun setelah sudah 1 (satu) semester dan sudah dibagi raport, saksi mencoba menanyakan kembali kepada Terdakwa dan saat itu saudara AEP Terdakwa mengatakan kepada saksi agar sabar terlebih dahulu, Kemudian saksi pindahkan anak saksi ke Sekolah lain yaitu ke SMA PENABUR Kota Serang, dan kemudian saksi meminta agar Terdakwa mengembalikan uang saksi, namun Terdakwa tidak dapat dihubungi bahkan Terdakwa susah ditemui;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi TUAMAN SILALAH Anak dari JALAWAN SILALHI, di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan semua keterangan di dalam berkas;
 - Bahwa benar saksi menerangkan Terjadinya Pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022, sekira pukul 21.00 Wib di Perumahan Bumi Agung Permai I Blok U 4 Rt. 003 Rw. 018 Kelurahan Unyur Kecamatan Serang Kota



Serang dan pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 12.00 Wib di Jalan Raya Banten Lama Lopang Kecamatan Serang Kota Serang;

- Bahwa benar saksi menerangkan barang yang telah ditipu dan atau digelapkan adalah berupa uang tunai sebesar Rp. 11.000.000,- (Sebelas juta rupiah), dan uang tersebut adalah milik istri saksi atas nama BASARIA;
- Bahwa benar saksi menerangkan sebelumnya saksi tidak mengenal Terdakwa, dan saksi mengenalnya ketika bertemu di Perumahan Bumi Agung Permai I ketika menyerahkan uang, namun saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi mengetahui secara langsung terjadinya Penipuan dan atau Penggelapan ketika saksi bersama-sama dengan istrinya (saksi korban) menemui Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan bahwa dirinya sanggup dan menjamin bisa memasukan anak saksi ke SMA 1 Serang, dan kemudian saat itu saksi korban menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah), kemudian yang kedua kalinya saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah);
- Bahwa benar saksi menerangkan Cara Terdakwa melakukan Penipuan dan atau Penggelapan dengan cara awalnya Saksi korban menemui Terdakwa di perumahan Bumi Agung Permai I Kota Serang;
- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022 sekira jam 18.30 wib ketika pulang kerja saksi ngobrol dengan istri saksi untuk meminta persetujuan perihal anak v untuk masuk sekolah di SMAN 1 Kota Serang melalui orang yang bernama AEP HIDAYAT yang katanya untuk datang menemuinya di Perum Bumi Agung I Blok U 4 Rt/Rw. 003/018 Kelurahan. Unyur Kecamatan Serang Kota Serang-Banten. Kemudian setelah itu pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022 sekira jam 19.00 wib saksi mengantarkan uang senilai Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) bersama istri saksi dan anak saksi kepada Terdakwa di rumahnya dan dibuatkan kuitansi langsung ditulis tangan oleh Terdakwa kuitansi uang pertama tersebut sambil ngomong " Tenang aja bu, anak ibu pasti masuk sekolah di SMAN 1 kota Serang". Kemudian saksi, istri dan anak saksi pulang sekira Jam 23.50 wib dari tempat Terdakwa, Kemudian setelah itu pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira Jam 11.00 wib saksi di beritahu oleh istri saksi kalau Jam 12.00 wib ingin bertemu Terdakwa dan menyerahkan sisa uang sebesar Rp. 8.000.000,-



(Delapan Juta Rupiah) untuk kepengurusan masuk sekolah anak saksi di SMAN 1 Kota Serang. Kemudian sekira jam 13.30 wib istri saksi kembali kerumah dan ngomong kepada saksi kalau uang sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) sudah diterima oleh Terdakwa di Warung Nasi Padang Milik Uni di Jalan Raya Banten Lama Lingk. Lopang PERSIS, lalu kemudian memperlihatkan tanda terima atau bukti kuitansi senilai Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) lengkap dengan ttd dan namanya. Kemudian saksi bertanya kepada istri saksi "trus gimana kalau anak kita engga masuk di sekolah SMAN 1 Kota Serang" lalu istri saksi menjawab "kata AEP HIDAYAT Pasti bisa masuk sekolah di SMAN 1 Kota Serang". Kemudian setelah seminggu kemudian istri saksi mencoba menghubungi Terdakwa, namun Terdakwa beralasan lagi di rangkas belum ada keputusan dari pihak SMAN 1 kota Serang. Kemudian ketika pendaftaran sudah tutup dan kegiatan belajar mengajar sudah dimulai, istri saksi menghubungi Terdakwa namun Terdakwa bilang kalau SMAN 1 Kota Serang sedang membangun kelas, lalu Terdakwa menyarankan supaya anak masuk ke SMAN 1 Kramatwatu. Alasannya kalau nanti sudah 1 (satu) semester maka bisa pindah ke SMAN 1 Kota Serang. Namun setelah 1 (satu) semester yang dinanti anak saksi tidak kunjung pindah ke SMAN 1 Kota Serang. Kemudian pada hari minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira jam 12.00 wib istri saksi, saudara istri saksi dan istrinya, Melki serta anak saksi yang bernama Tiurma berupaya datang kerumah Terdakwa yang berada di Perum Bumi Agung I Blok U 4 Rt/Rw. 003/018 Kelurahan. Unyur Kecamatan Serang Kota langsung menanyakan soal pertanggung jawaban dan istri saksi meminta uangnya dikembalikan namun Terdakwa beralasan kembali kalau istri saksi harus sabar menunggu ntuk pengembalian uangnya karena katanya menunggu tanahnya yang di rangkas terjual dulu dan akan dikembalikan dalam tempo 1 (satu) bulan sampai dengan tertanggal 08 Februari 2023. Dan setelah itu istri saya membuat kuitansi kembali pada hari minggu, tanggal 08 Januari 2023 sekira jam 13.00 wib kemudian istri, anak saksi dan saudara saksi yang lainnya kembali pulang kerumah. Setelah jatuh tempo pada tanggal yang ditentukan, istri saksi menghubungi kembali menghubungi Terdakwa kembali untuk meminta pertanggung jawaban pengembalian uang yang sudah ditentukan dalam kuitansi namun nomer handphone saksi di blokir oleh Terdakwa. Setelah kejadian itu istri saksi selalu mencoba mendatangi rumah Terdakwa walaupun dengan kondisi

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 771/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah malam namun Terdakwa selalu tidak ada. Sampai akhirnya istri saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Serang;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan semua keterangan di dalam berkas;
- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan Sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa benar keterangan yang Terdakwa berikan ke penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi dikarenakan Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi Basaria;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022, bertempat di Perumahan Bumi Agung Permai I Blok U 4 RT. 003 RW. 018 Kelurahan Unyur Kecamatan Serang Kota Serang dan hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 di Warung Nasi Padang Jalan Raya Banten Lama Lopang Kecamatan Serang Kota Serang;
- Bahwa awalnya TERdakwa bertemu dengan Hartati tetangga Terdakwa dan saat itu Hartati bilang ke Terdakwa bahwa hartati punya teman ingin anaknya dibantu untuk masuk sekolah di SMA I Serang dan lalu Terdakwa meminta Hartati untuk menyuruh orang tersebut datang dan menemui Terdakwa dan lalu kemudian Hartati menghubungi Terdakwa bahwa saksi Basaria sudah ada di rumah Hartati dan ingin bertemu dengan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa mendatangi rumah Hartati dan langsung kenalan dengan saksi Basaria dan lalu selanjutnya saksi Basaria berkata "saya minta tolong masukin anak saya ke SMA Negeri 1 Kota Serang ini berkas pendaftarannya" dan Terdakwa menjawab "saya coba mudah-mudahan bisa coba lihat berkasnya (Terdakwa mengambil berkas pendaftaran siswa)", kemudian saksi "ini ada pa AEP biaya untuk kepengurusannya 11 juta iya kan pa AEP" dan Terdakwa menjawab "iya bu 11 juta mudah – mudah kan bisa saya bantu", selanjutnya saksi Basaria berkata "iya 11 juta ada biaya, tapi awalnya 3 juta dulu" dan Terdakwa menjawab "iya ga apa – apa" setelah itu saksi Basaria menyetujui dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa dan selanjutnya langsung dibuatkan kwitansi oleh Terdakwa dengan ditulis tangan dan Terdakwa berkata "tenang aja bu, anak ibu pasti masuk di

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 771/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah SMA Negeri 1 Kota Serang", setelah itu saksi Basaria pulang dan lalu pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa bertemu kembali dengan saksi Basaria di Warung Nasi Padang Jalan Raya Banten Lama Lopang Kecamatan Serang Kota Serang untuk penyerahan sisa uang untuk masuk ke SMA Negeri 1 Kota Serang dan Terdakwa berkata "anak ibu pasti masuk SMA Negeri 1 Kota Serang, apabila tidak masuk uangnya akan saya kembalikan", lalu saksi langsung menyerahkan uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa secara tunai dan dibuatkan kwitansi oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata "anak ibu bisa masuk di tanggal 25 Juni 2022" namun hingga anak sekolah sudah mulai belajar mengajar anak dari saksi Basaria belum masuk ke SMA Negeri 1 Kota Serang, selanjutnya saksi Basaria menghubungi Terdakwa dan Terdakwa beralasan sedang membangun kelas sehingga Terdakwa menyarankan untuk masuk ke SMA 1 Kramatwatu terlebih dahulu dan nantinya setelah 1 (satu) semester bisa pindah ke SMA Negeri 1 Kota Serang, namun hingga setelah 1 (satu) semester dan sudah dibagi rapot dan anak saksi Basaria belum masuk ke SMA Negeri 1 Kota Serang sesuai dengan yang Terdakwa janjikan dan kemudian saksi Basaria bilang ke Terdakwa uang saksi Basaria untuk dikembalikan dikarenakan tidak sesuai dengan yang dijanjikan dan dijawab oleh Terdakwa nanti tenang saja uang akan Terdakwa kembalikan namun oleh Terdakwa uang tersebut belum juga dikembalikan dan kemudian saksi Basaria menghubungi Terdakwa melalui handphone namun tidak pernah diangkat oleh Terdakwa hingga saksi Basaria melaporkan kejadian tersebut ke Polisi untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk meringkas keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa, maka keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa yang tercatat dalam Berita acara persidangan maupun yang termuat dalam Berita acara kepolisian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 771/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) lembar kwitansi penterahan uang sebesar Rp.3000,000.- (tiga juta rupiah) dari atas nama BASARIA kepda AEP HIDAYAT, tertanggal 16 Juni 2022 ;
- (1) lembar kwitansi penterahan uang sebesar Rp.8000, 000.- (delapan juta rupiah) dari atas nama BASARIA kepda AEP HIDAYAT, tertanggal 18 Juni 2022 ;

Menimbang, bahwa barang bukti telah disita menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Korban BASARIA BR SIMAREMARE Anak Dari RISMAN SIMAREMARE mendatangi Saksi HARTATI Binti H. AMIRUDN untuk memasukkan anaknya ke SMA Negeri 1 Kota Serang, lalu Saksi HARTATI mengenalkan Terdakwa AEP HIDAYAT Bin (Alm) TABRI kepada Saksi Korban BASARIA BR SIMAREMARE ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira jam 21.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban BASARIA BR SIMAREMARE, Saksi TUAMAN SILALAH I Anak Dari (Alm) JALAWAN SILALAH I dan TIURMA di Rumah Saksi HARTATI di Perumahan Bumi Agung Permai I Blok U 4 RT. 003 RW. 018 Kelurahan Unyur Kecamatan Serang Kota Serang, lalu Saksi Korban BASARIA BR SIMAREMARE berkata “saya minta tolong masukin anak saya ke SMA Negeri 1 Kota Serang ini berkas pendaftarannya” dan Terdakwa menjawab “saya coba mudah-mudahan bisa coba lihat berkasnya (Terdakwa mengambil berkas pendaftaran siswa)”, kemudian Saksi Korban BASARIA BR SIMAREMARE “ini ada pa AEP biaya untuk kepengurusannya 11 juta iya kan pa AEP” dan Terdakwa menjawab “iya bu 11 juta mudah – mudahan bisa saya bantu”, selanjutnya Saksi Korban BASARIA BR SIMAREMARE berkata “iya 11 juta ada biaya, tapi awalnya 3 juta dulu” dan Terdakwa menjawab “iya ga apa – apa” setelah itu Saksi Korban BASARIA BR SIMAREMARE menyetujui dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) secara tunai kepada Tedakwa, selanjutnya langsung dibuatkan kwitansi oleh Terdakwa dengan ditulis tangan dan Terdakwa berkata “tenang aja bu, anak ibu pasti masuk di Sekolah SMA Negeri 1 Kota Serang”, setelah itu Saksi Korban BASARIA BR SIMAREMARE pulang ;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 771/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira jam 12.00 Wib Terdakwa bertemu kembali dengan Saksi Korban BASARIA BR SIMAREMARE di Warung Nasi Padang Jalan Raya Banten Lama Lopang Kecamatan Serang Kota Serang untuk penyerahan sisa uang untuk masuk ke SMA Negeri 1 Kota Serang dan Terdakwa berkata "anak ibu pasti masuk SMA Negeri 1 Kota Serang, apabila tidak masuk uangnya akan saya kembalikan", lalu Saksi Korban BASARIA BR SIMAREMARE langsung menyerahkan uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa secara tunai dan dibuatkan kwitansi oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata "anak ibu bisa masuk di tanggal 25 Juni 2022" namun hingga anak sekolah sudah mulai belajar mengajar Anak dari Saksi Korban BASARIA BR SIMAREMARE belum masuk ke SMA Negeri 1 Kota Serang, selanjutnya Saksi Korban BASARIA BR SIMAREMARE menghubungi Terdakwa dan Terdakwa beralasan sedang membangun kelas sehingga Terdakwa menyarankan untuk masuk ke SMA 1 Kramatwatu terlebih dahulu dan nantinya setelah 1 (satu) semester bisa pindah ke SMA Negeri 1 Kota Serang, namun hingga saat ini Anak dari Saksi Korban BASARIA BR SIMAREMARE belum masuk ke SMA Negeri 1 Kota Serang sesuai dengan yang Terdakwa janjikan ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AEP HIDAYAT Bin (Alm) TABRI, Saksi Korban BASARIA BR SIMAREMARE Anak Dari RISMAN SIMAREMARE mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim dapat memilih langsung dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP; yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 771/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah siapa saja atau setiap orang pelaku tindak pidana dan perbuatan itu dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, yang dalam perkara Terdakwa yaitu AEP HIDAYAT BIN TABRI (almarhum) dan apabila dihubungkan dengan fakta fakta yang terungkap dipersidangan dan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa sendiri adalah sebagai subjek atau pelaku perbuatan dalam perkara ini dan orang yang mampu menjawab pertanyaan penuntut umum maupun Hakim diajukan dalam persidangan dan membenarkan dakwaan penuntut umum:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak , dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak mempunyai makna bahwa perbuatan Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya menyadari dan menginsafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum atau melanggar undang undang namun Terdakwa tetap saja melakukan perbuatannya itu untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, mempunyai makna bahwa rumusan pasal 378 KUHP ini tersirat unsur cara cara perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa dan bersifat alternatif, untuk memenuhi rumusan pasal ini cukup salah satu cara perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa maka unsur cara perbuatan ini memenuhi kriteria rumusan pasal ini:

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 771/Pid.B/2023/PN SRG



Menimbang, bahwa pengertian hukum di atas dihubungkan dengan fakta hukum sebagaimana terungkap dipersidangan, dapat diuraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa unsur perbuatan pidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ; Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal.378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat sebagaimana alasan yang telah dipertimbangkan diatas, akan tetapi Majelis Hakim dalam pemidanaan bagi Terdakwa tetap memperhatikan rasa keadilan Terdakwa dan pencari keadilan serta bertujuan Terdakwa menjadi lebih baik dan kesalahan pidana tersebut semata mata bukan pada diri Terdakwa saja akan tetapi kesalahan juga dilakukan oleh saksi BASARIA, oleh karena saksi BASARIA telah menyerahkan uang untuk memasukan anaknya secara illegal dengan memberikan gratifikasi sejumlah uang sebagaimana tertuang dalam bukti kwitansi untuk memasukan anaknya ke sekolah SMA N I serang dan perbuatan saksi BASARIA bertentangan dengan hukum yang berlaku dan dapat dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- (1) lembar kwitansi penterahan uang sebesar Rp.3000, 000.- (tiga juta rupiah) dari atas nama BASARIA kepda AEP HIDAYAT, tertanggal 16 Juni 2022 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) lembar kwitansi penterahan uang sebesar Rp.8000, 000.- (delapan juta rupiah) dari atas nama BASARIA kepda AEP HIDAYAT, tertanggal 18 Juni 2022 , tetap terlampir dalam berkas ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Kedaaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa membuat Saksi ARI HASURI Bin (Alm) SUTANI mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Keadaan yang meringankan :
- Terdakwa mengakui terus terang dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita acara persidangan turut dipertimbangkan dalam putusan

Memperhatikan, Pasal 378 yo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AEP HIDAYAT BIN TABRI (almarhum) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AEP HIDAYAT BIN TABRI (almarhum) selama 2 (dua) tahun penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 771/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) lembar kwitansi penterahan uang sebesar Rp.3000, 000.- (tiga juta rupiah) dari atas nama BASARIA kepda AEP HIDAYAT, tertanggal 16 Juni 2022 ;
 - (1) lembar kwitansi penterahan uang sebesar Rp.8000, 000.- (delapan juta rupiah) dari atas nama BASARIA kepda AEP HIDAYAT, tertanggal 18 Juni 2022 , tetap terlampir dalam berkas ;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2023 oleh kami, Popop Rizanta T, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Hery Cahyono, S.H. , I Gusti Ngurah Putu Rama Wijaya, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WIJIAN TO,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Youlliana Ayu Rospita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hery Cahyono, S.H.

Popop Rizanta T, S.H., M.H.

I Gusti Ngurah Putu Rama Wijaya, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Wijianto,SH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 771/Pid.B/2023/PN SRG